

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Psikologi Hukum Keluarga terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) dalam mewujudkan keharmonisan keluarga (Studi Kasus di Desa Sudimoro, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang)” adalah penelitian Hukum empiris (sociolegal research) atau dalam bahasa Inggris disebut empirical juridical research. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau masyarakat melalui proses wawancara dan observasi terhadap pasangan suami istri yang menjalani *Long Distance Marriage* (LDM). Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengidentifikasi hukum yang berlaku dalam masyarakat serta meneliti bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan sosial.⁶² Penelitian ini tidak hanya menyoroti norma hukum yang tertulis, tetapi juga perilaku masyarakat dalam menjalankan dan merespons hukum tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian dampak hukum dengan menggali data langsung dari lapangan mengenai dampak pelaksanaan hak dan kewajiban pasangan suami istri *Long Distance Marriage* terhadap keharmonisan keluarga ditinjau untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan norma hukum dalam kehidupan rumah tangga

⁶² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Pres* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2021).

pasangan LDM serta dampak psikologis yang muncul dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif, karena data yang disajikan tidak dalam bentuk angka-angka statistik, melainkan berupa data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dan kondisi psikologis pasangan suami istri yang menjalani *Long Distance Marriage* (LDM). Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan pendekatan (Case Approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah secara mendalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam hubungan *Long Distance Marriage* (LDM).⁶³ Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif mengenai kondisi nyata yang terjadi di masyarakat, khususnya pada pasangan suami istri di Desa Sudimoro, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yang dilakukan dengan melihat secara langsung fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan dan kemudian dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat serta bagaimana faktor sosial dan psikologis memengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam mewujudkan keharmonisan keluarga.

⁶³ Zulfi Diane Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum," *Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 6 No. (2011): 129, <https://doi.org/https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v6i2.102>, diakses pada tanggal 23 Maret 2026

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian yang bersifat empiris, kehadiran peneliti memiliki peran penting karena peneliti berfungsi sebagai alat utama dalam mengumpulkan data dan informasi di lapangan. Peneliti terlibat langsung dalam kegiatan seperti observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen untuk mendapatkan informasi terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban pasangan yang menjalin *Long Distance Marriage* demi mencapai keharmonisan dalam keluarga.

Pada penelitian ini, peneliti juga berperan sebagai pengamat dan pewawancara bagi pasangan suami istri yang terlibat dalam Long Distance Marriage (LDM) di Desa Sudimoro, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang. Peneliti melakukan observasi awal untuk memahami kondisi dan fenomena yang ada di masyarakat, kemudian melakukan wawancara dengan informan mengenai hak dan kewajiban suami istri serta pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga yang dianalisis dari sudut pandang psikologi hukum keluarga. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disusun menjadi hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sudimoro, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang yang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur. Lokasi penelitian ini dipilih karena terdapat cukup banyak pasangan suami istri yang menjalin *Long Distance Marriage* (LDM) akibat faktor pekerjaan dan kondisi tertentu lainnya, sehingga sesuai dengan fokus penelitian mengenai pemenuhan hak dan kewajiban pasangan LDM dalam mewujudkan keharmonisan keluarga. Peneliti memilih lokasi tersebut karena dinilai relevan

dengan objek penelitian serta memungkinkan peneliti memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan kondisi kehidupan rumah tangga pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) ditinjau dari perspektif psikologi hukum keluarga.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data sebagai subjek penelitian. dua sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut adalah penjelasan yang sesuai dengan konsep anatar lain :

1. Sumber Data Primer

Data Primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber utama di lapangan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data ini bersifat khusus karena disesuaikan dengan kebutuhan peneliti dan digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti.⁶⁴ Pada penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) untuk mencapai keharmonisan dalam keluarga, seperti :

- a) Pasangan suami istri yang menjalankan *Long Distance Marriage* (LDM) di Desa Sudimoro, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang.

⁶⁴ Trisna Rukhmana, "Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 25," *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 2, no. 2 (2021): 28–33.

- b) Tokoh masyarakat atau perangkat desa yang mengetahui mengenai kondisi sosial pasangan *Long Distance Marriage* (LDM)
- c) Pihak lain yang dianggap relevan dan memiliki informasi terkait penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang didapatkan dari berbagai sumber yang sudah ada sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan penelitian. data sekunder dapat berupa buku, jurnal ilmiah, dokumen, arsip, atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti.⁶⁵ Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan psikologi hukum keluarga, *Long Distance Marriage* (LDM), hak dan kewajiban suami istri, serta keharmonisan dalam keluarga. peneliti juga menggunakan peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum sebagai bahan pendukung, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta sumber hukum lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan proses yang melibatkan pengamatan seksama menggunakan indera penglihatan di tempat penelitian. Tujuan dari observasi ini untuk mengumpulkan informasi yang relevan mengenai

⁶⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).

kondisi dan fenomena yang diteliti. Metode ini digunakan oleh peneliti untuk mengungkapkan keadaan nyata terkait pelaksanaan hak dan kewajiban pasangan *Long Distance Marriage* dalam mencapai keharmonisan dalam keluarga di Desa Sudimoro, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang.

2. Wawancara

Wawancara merupakan situasi interaksi secara langsung (face to face) antara peneliti dengan informan melalui proses tanya jawab untuk memperoleh data yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur (standardized interview), yakni wawancara yang dilaksanakan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pasangan suami istri yang menjalin *Long Distance Marriage*, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak lain yang dianggap memiliki informasi dan keterkaitan dengan penelitian. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban pasangan LDM serta pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga ditinjau dari perspektif psikologi hukum keluarga.⁶⁶

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan catatan, arsip, foto, atau dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Teknik dokumentasi dimanfaatkan sebagai data

⁶⁶ H. Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (PT. Rajagrafindo Persada, 2010), http://library.iainmataram.ac.id/index.php?p=show_detail&id=17434., diakses pada tanggal 25 Maret 2026.

pendukung untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti mengenai pasangan LDM, psikologi hukum keluarga, serta pelaksanaan hak dan kewajiban.

F. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Selain peneliti yang berperan sebagai instrumen utama, penelitian ini juga didukung oleh beberapa bantuan berupa pedoman observasi, panduan wawancara, dan perangkat pendukung dokumentasi, sebagai berikut:

1. Peneliti, peneliti berperan sebagai human instrument yang berperan sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis data, hingga pelapor hasil dari penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengeksplorasi data secara mendalam mengenai penerapan hak dan kewajiban pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) dalam mewujudkan keharmonisan keluarga, dengan berfokus pada pasangan suami istri yang menjalin LDM, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak lain yang dianggap relevan sebagai narasumber melalui observasi dan wawancara.
2. Pedoman Observasi, Peneliti terlibat langsung dalam penelitian dengan cara mengamati, mencatat, dan mendokumentasikan keadaan pasangan *Long Distance Marriage* (LDM), terutama berkaitan dengan pola komunikasi, pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, serta kondisi keharmonisan keluarga di Desa Sudimoro, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang.
3. Pedoman Wawancara, Instrumen wawancara yang digunakan dalam penelitian ini berupa Kumpulan pertanyaan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban para pasangan *Long Distance Marriage*

(LDM), kondisi psikologis pasangan, pola komunikasi dalam rumah tangga, serta upaya pasangan dalam mewujudkan keharmonisan keluarga ditinjau dari sudut pandang psikologi hukum keluarga.

4. Perangkat Pendukung, Perangkat pendukung lainnya berupa buku catatan, alat tulis, kamera, telfon genggam sebagai alat perekam suara, serta lembar data informan. Semua perangkat ini digunakan untuk mendukung proses pengumpulan data agar berjalan secara sistematis, terarah serta memudahkan peneliti dalam mendapatkan data yang sesuai dengan fokus penelitian.

G. Pemeriksaan Validitas Data

Pemeriksaan validitas data sangatlah penting untuk memastikan bahwa semua hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi benar-benar sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Tujuan dari proses ini adalah untuk menjaga ketepatan data dan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dari informan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) dalam mewujudkan keharmonisan keluarga. Validitas data menunjukkan tingkat kebenaran data yang diperoleh dalam penelitian yang dianggap benar berdasarkan pada informasi yang dikumpulkan oleh peneliti selama penelitian. Oleh karena itu, diperlukan proses validitas data sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, validitas data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi.

Triangulasi merupakan teknik untuk memeriksa keabsahan data dengan menggunakan beragam sumber, metode, atau data lainnya sebagai

pembandingan terhadap data yang telah diterima. Teknik ini digunakan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan memang mencerminkan fenomena yang sedang diteliti, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian.⁶⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan, seperti pasangan suami istri yang menjalani LDM, tokoh masyarakat, serta pihak lain yang berkaitan dengan penelitian. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang valid dan sesuai dengan kondisi lapangan.

H. Teknik Analisi Data

Analisis data merupakan sebuah proses yang sistematis bertujuan untuk mencari, mengorganisir, dan memahami data yang dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian mengenai hak dan kewajiban pasangan dalam *Long Distance Marriage*, analisis data dilakukan dengan pendekatan empiris serta menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban pasangan *Long Distance Marriage* serta dampaknya terhadap keharmonisan keluarga, dilihat dari perspektif psikologi hukum keluarga. Dengan demikian, peneliti menggunakan analisis deskriptif untuk mengelola data yang telah dikumpulkan. Proses analisis data dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian

⁶⁷ Aisyah Sekar Sari, Nadia Aprisilia, and Yessi Fitriani, "Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif," *Indonesian Research Journal on Education* 5, no. 4 (2025): 539–545.

data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).

1. Pengumpulan Data (*data collection*)

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan pasangan *Long Distance Marriage* (LDM), Tokoh Masyarakat, serta pihak-pihak lain yang terkait dengan penelitian. Data yang dikumpulkan mencakup pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami dan istri, pola komunikasi dalam keluarga, kondisi psikologis pasangan, serta upaya untuk mencapai keharmonisan dalam keluarga.

2. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan proses memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data agar sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dikelompokkan berdasarkan tema penelitian, seperti pemenuhan hak dan kewajiban dalam *Long Distance Marriage*, masalah yang dihadapi pasangan, kondisi psikologis, serta dampaknya pada keharmonisan keluarga. Proses ini bertujuan untuk membuat data lebih terfokus dan membantu peneliti dalam memahami fenomena yang sedang diteliti.

3. Penyajian Data (*data display*)

setelah proses reduksi, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif untuk mempermudah peneliti dalam memahami hubungan, pola, dan kecenderungan yang ditemukan di lapangan. Penyajian data dilakukan berdasarkan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban pasangan *Long Distance Marriage*.

4. Penarikan Kesimpulan (conclusion drawing/verification)

Penarikan Kesimpulan dilakukan dengan meninjau kembali data yang telah dikumpulkan di lapangan untuk mencari hubungan, persamaan, dan perbedaan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban pasangan *Long Distance Marriage* untuk menciptakan keharmonisan keluarga. Kesimpulan pada tahap awal bersifat sementara, dan akan diverifikasi dengan data tambahan hingga mencapai kesimpulan valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Analisis data dalam studi ini dilakukan sejak proses pengumpulan data berlangsung hingga penelitian selesai. Analisis data bersifat induktif dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti, bukan untuk menguji suatu hipotesis.⁶⁸

I. Tahap Penelitian

1. Pada tahap ini, peneliti melaksanakan beberapa langkah, yang meliputi :
 - a) Merancang rancangan penelitian
 - b) Memilih lokasi dan sampel untuk penelitian
 - c) Mengurus izin yang diperlukan
 - d) Melakukan observasi awal dan wawancara untuk mendapatkan gambaran umum tentang tentang pengaturan penelitian
 - e) Menyiapkan peralatan untuk penelitian lapangan seperti pedoman wawancara, buku catatan, alat rekam, dan kamera.
2. Tahap Pekerjaan Lapangan

⁶⁸ Sirajuddin Saleh, "Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung," *Analisis Data Kualitatif 1* (2017): 180, <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>, diakses pada tanggal 26 Mei 2026

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data yang akan digunakan sebagai objek penelitian.

3. Tahap Analisis Data Peneliti

Menganalisis data dari lapangan dengan menggunakan model Miles dan Huberman, yang mencakup : reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan.

4. Tahap Penulisan Laporan

Tahap terakhir adalah penulisan laporan yang dimulai dengan merangkum hasil penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis, serta mengumpulkan hasil penelitian.